

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2020

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2020**



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 dapat dirampungkan ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. Dinas Pangan dan Pertanian melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini.

Selain itu, terjadinya pandemi Covid-19, yang dapat dikategorikan keadaan darurat dan keadaan luar biasa, berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Triwulan II Tahun 2020 sehingga mempengaruhi pelaksanaan APBD Tahun 2020. Untuk itu, Dinas Pangan dan Pertanian perlu melakukan penyesuaian program kegiatan dan target kinerja.

Proses penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi seluruh bagian Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk itu diucapkan penghargaan yang setinggi tingginya dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Cimahi, Oktober 2020

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



H. SUPENDI HERIYADI
Pembida Utama Muda
NIP. 19611202 198503 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa yaitu pandemi Covid-19, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Covid-19 yang mulai mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019, mulai menyerang berbagai Negara di dunia pada awal tahun 2020 termasuk Indonesia, dan dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada Bulan Maret 2020. Adanya pandemic Covid-19 tersebut, telah memaksa Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan pandemic dimaksud.

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keppres tersebut ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan perundang undangan lainnya guna mendukung penanganan pandemic dimaksud bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah perlu melakukan Refocusing dan realokasi belanja pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kesehatan dan hal hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2020 telah diterbitkan SKB Mendagri Nomor 119/2813/SJ dan Menkeu Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang mengamanatkan pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD, penyesuaian belanja Daerah melalui rasionalisasi belanja, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan Daerah dengan penyesuaian belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Pasal 343, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Sebagai sebuah proses yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan dari segi kebijakan mengikuti perkembangan kondisi terkini baik secara internal maupun eksternal, maka perencanaan perlu bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dinamika tersebut.

1.2. Landasan Hukum

RENJA Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020 disusun berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 171);
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 255);
17. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 106/Kep.Diskopindagtan/VI/2013 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan Dan Pertanian Tahun 2012 – 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 201).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RENJA perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 adalah untuk menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan pada Dinas Pangan dan pertanian adalah :

- Mengintegrasikan perencanaan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi selama keberjalanan RENJA Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

- Menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020; dan
- Mengkomodir perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran sehingga adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur APBD tahun 2020 pada dokumen Perubahan APBD tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja SKPD
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**, memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN ISU STRATEGIS**, memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Usulan Program dan Kegiatan.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**, memuat Visi dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian, Tujuan Rencana Kerja, Sasaran Pangan dan Pertanian, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan
- BAB V PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2019, pelaksanaan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan PD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program). Pada Tahun 2019 Dinas Pangan dan Pertanian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.665.964.178,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.657.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.211.297.837,- atau 94,17% dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.008.344.178,- dengan realisasi sebesar Rp.5.563.813.209 atau 92,57%.

Alokasi anggaran untuk Urusan pangan sebesar Rp. 647.243.500,- dan terealisasi sebesar Rp.600.268.150,- atau 92,74% anggaran tersebut terdistribusi untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan, dengan sasaran utama yaitu meningkatkan ketersediaan dan akses pangan penduduk. Hasil capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya :

a. Situasi dan tingkat konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi Tahun 2015, yakni :

Konsumsi energi, protein, dan skor PPH Kota Cimahi sebesar 2.123 kkal/kap/hari (98,8%AKE) 62,1 gram/kap/hari (109,0% AKP) dan 83,8. Hasil kajian menunjukan bahwa realisasi skor PPH Konsumsi memenuhi targetnya yaitu 83,1 atau tercapai 100,64%. Berdasarkan kelompok pangan yang skor PPH nya masih kurang yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Sementara itu, kelompok pangan padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak sudah mencapai skor maksimal.

- b. Situasi Ketersediaan energi, protein dan skor PPH di Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebesar 2.342 kkal/kap/hari (97,6%AKE) 130,6 gram/kap/hari (207,3%AKP) dan 92-g. Jika dilihat dari segi kuantitatif, ketersediaan pangan wilayah Kota Cimahi sudah cukup (90-110% AKE). Pada aspek kualitatif penyediaan pangan di Kota Cimahi belum optimal. Penyediaan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum memenuhi standar ideal. Adapun kelompok pangan yang telah mencapai ketersediaan ideal ialah kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah.
- c. Penanganan daerah rawan pangan melalui Intervensi rawan pangan dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 30 balita stunting yang diberikan selama 90 hari di Kelurahan Karangmekar.
- d. Pemantauan harga pangan strategis dilaksanakan setiap minggu.
- e. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diantaranya :
- Jumlah KWT yang mendapatkan program KRPL sebanyak 17 KWT
 - Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dilaksanakan di 6 Kelurahan
 - Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Tk.Kota Cimahi dalam rangka sosialisasi penganekaragaman konsumsi non beras non terigu
 - Partisipasi dalam Lomba Cipta Menu B2SA Tk-Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi meraih Juara Umum 3
 - Pengujian sampel dilaksanakan 2 kali per bulan minimal 5 sample setiap pengujian

Adapun alokasi anggaran untuk Urusan Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebesar Rp. 2.805.284.800 dan terealisasi sebesar Rp. 2.565.760.012,- atau 91,46% yang dilaksanakan untuk melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan dalam upaya meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. Hasil

dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Prosentase kopompok tani, peternak dan pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan terstandarisasi sebesar 9,43% dari target 22,87 % terjadi pengurangan peserta karena adanya rasionalisasi
- b. Produktivitas hasil tanaman padi tercapai 6,7% dari target 6,5% tercapai 103,07% atau dengan peningkatan sebesar 3,07%
- c. Luas lahan LP2B 15.35 Ha
- d. Jumlah produksi perikanan budidaya tercapai sebesar 335,35 Ton atau 111,78% dari target 300 Ton
- e. Prosentase peningkatan PAD dan sektor perikanan sebesar 29,62%
- f. Produksi hasil ternak (susu) tercapai 757.857 liter atau 94,73% dari target 800.000 liter

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan kondisi ketahanan pangan, situasi Covid-19 menyebabkan kebutuhan dan alokasi anggaran pembangunan daerah berubah seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi baik internal maupun eksternal yang juga berdampak terhadap perencanaan, postur anggaran dan target kinerja Tahun 2020 pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Trwulan II Tahun 2020 baru mencapai 54,35%, hal ini diakibatkan oleh adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya bahkan tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini karena adanya Refocusing Anggaran

Berikut adalah hasil evaluasi Renja TVV II Tahun Anggaran 2020 :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian s/d TW	Keterangan
----	------------------	-------------------	--------	----------------	------------

Rencana Kerja Perubahan 2020

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

				II	
	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN				
1.	KEGIATAN PENINGKATAN DAN PERANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	Jumlah Peta Situasi Kerawanan Pangan	1 Dok	-	Refocusing Anggaran
		Jumlah instrumen pendukung perencanaan kebijakan ketahanan pangan	1 Dok	-	Refocusing Anggaran (tahun ini tidak ada Analisis PPH Ketersediaan)
		Survei/pe ngawasan terus menerus status gizi masyarakat yang disebabkan oleh pangan	1 kali	-	Dilaksanakan di TW/TV (Laporan Akhir Tahun)
		Tertanganinya kasus kerawanan pangan dan gizi	1 Lumpu uang	-	Refocusing Anggaran
2	KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	Cadangan pangan pemerintah (beras)	1/4 Ton	-	Refocusing Anggaran
3	KEGIATAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT	Analisis hasil pemantauan harga dan pasokan pangan semesteran (Juni dan Des)	2 Dok	1	Refocusing Anggaran (Analisis tetap dilaksanakan)

		Pemantauan harga dan pasokan pangan pada Feb-Mar	10 kali	3 kali	Refocusing Anggaran (Pemantauan harga tetap dilaksanakan)
		Pembentukan TTI Center	0	0	Sudah terbentuk pada Tahun 2018
4	ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAJ PANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Analisis	1 Dok	-	Refocusing Anggaran (Tahun ini tidak ada analisis PPI/ Konsumsi)
5	PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Frekuensi pengujian sample bahan pangan segar	24 kali	6 kali	Refocusing Anggaran (dari target 24 kali berubah menjadi 12 kali)
		Jumlah sample pangan segar yang diuji	120 sample	30 sample	Refocusing Anggaran (dari target 120 sample berubah menjadi 60 sample)
6	OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN	Jumlah Rekomendasi Dewan Ketahanan Pangan	2 kali	-	Refocusing Anggaran (tidak dilaksanakan Rapat Pleno Dewan ketahanan pangan)
7	PEMANFAATAN PEKERANGAN UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PANGAN	Jumlah KWT yang memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga	11 KWT	6 KWT	Refocusing Anggaran

B.	PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	Partisipasi dalam lomba Cipta Menu B2SA Tk. Prov. Jabar	1 kali	-	Refocusing Anggaran
		Partisipasi dalam peringatan HPS TK. Prov. dan Tk. Nasional	1 kali	-	Refocusing Anggaran
		Penyelenggaraan lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Cimahi	1 kali	-	Refocusing Anggaran
		Penyelenggaraan pelatihan Diversifikasi Pangan	2 kali	-	Refocusing Anggaran
		Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2K3P)	15 kali	-	Refocusing Anggaran
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PETERNAKAN SERTA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN				
9	KEGIATAN PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN	Jumlah kelompok tani yang menerapkan metode teknik bertanam, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan	23 kelompok	3 kelompok	Refocusing Anggaran

Rencana Kerja Perubahan 2020

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

		absentan			
10	PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL	Jumlah jenis ikan konsumsi yang dikembangkan	2 jenis	2 Jenis	
11	PERINGKATAN DAYA SAING PRODUK HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan di masyarakat (kg/kapita/tahun)	14 (kg/kapita/tahun)		Hasil keluar pada awal tahun 2021
12	PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSI AN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	Jumlah hewan yang divaksinasi (Flu Burung)	600 ekor	413 ekor	Adanya PSBB dan untuk menghindari kerumunan
		Jumlah hewan yang divaksinasi (Rabies)	600 ekor	600 ekor	Sudah mencapai target
13	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN				
		Bimtek budidaya peternakan	1 kali	-	Relocating Anggaran
		Persentase keberhasilan upaya awal	70%	41%	
14	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	Jumlah ternak yang ditangani/diobati	6000 ekor	4045 ekor	Relocating Anggaran
15	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah ternak yang diperiksa	3000 ekor		Relocating Anggaran (pemeriksaan hewan kurban dilaksanakan pada Idul Adha)

16	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	Jumlah kelompok tani yang tercatat berkembaga	8 kelompok	6 kelompok	Refocusing Anggaran
17	PERGESERAN BUDIDAYA IKAN HIAS	Jumlah benih yang dihasilkan	2000 ekor	700 ekor	Refocusing Anggaran
		Jumlah induk yang dihasilkan	20 pasang	9 pasang	
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				
18	KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI PELAKU AGRIBISNIS	Jumlah kelompok tani yang mengikuti/ mendapatkan pelatihan (Pelatihan Kewirausahaan dan Penguatan Kelembagaan	20 kel	-	Refocusing Anggaran
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti/ mendapatkan pelatihan (pelatihan kewirausahaan dan penguatan kelembagaan)	20 kel	-	Refocusing Anggaran
		Jumlah peternak yang mengikuti/ mendapatkan pelatihan (Pelatihan Kewirausahaan dan penguatan	20 kel	-	Refocusing Anggaran

		kelembagaan)			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
19	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Bulan penyediaan ATK	12 Bulan	6 Bulan	
		Terlaksananya pengadaan materai 3000 dan 6000	500 buah	500 buah	
20	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah Bulan jasa Komunikasi Listrik dan Air	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
21	PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PEROGANDAAN	Jumlah bulan penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
22	PENGANDAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Pemeliharaan BHM dan Pelumas untuk kendaraan dinas/ operasional R4 3 unit, R3 2 unit, R2 1 unit	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1 paket		
		Terlaksananya kepengurusan surat surat berkemanan kendaraan bermotor milik dinas	12 Bulan	6 Bulan	

		Terlaksananya pembelian satu cadang R4 3 unit, R3 2 unit, R2 1 unit	12 Bulan	6 Bulan	
23	PENGADAAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah Bulan Pengadaan pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	6 Bulan	
24	PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah Gudang	1 buah		Refocusing Anggaran
25	PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Bulan TML yang diasuransikan	12 Bulan	6 Bulan	
26	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
27	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
28	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah Bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	6 Bulan	
29	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah Bulan pemeliharaan rumah dan gedung dinas	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
	PROGRAM PERINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				

30	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Tersusunnya laporan keuangan Semester dan Tahunan Disampingkan	12 Bulan	6 Bulan	Refocusing Anggaran
31	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD				Refocusing Anggaran
		Forum perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	
		Jumlah Dokumen Renja	2 Dok	1 Dok	
		Jumlah dokumen renstra	1 Dok		
31	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Dokumen Moner			Refocusing Anggaran
		Dokumen moner	4 Dok	2 Dok	
		Jumlah Dokumen e reporting	12 Dok	6 Dok	
		Jumlah Dokumen LKIP	1 Dok	1 Dok	
		Jumlah Dokumen LPPD	1 Dok	1 Dok	

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian merupakan salah satu SKPD yang keberadaannya diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pangan dan Pertanian memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, menurut Perda yang sama, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban tersebut maka dinas Pangan dan Pertanian mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan tugas bidang Pangan dan Pertanian, peternakan dan Perikanan;
4. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Perda yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Dinas Pangan Dan Pertanian tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian, maka Kepala Dinas dibantu oleh dua Kepala Bidang dan seorang Sekretaris Dinas. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang ada, bahwa Dinas Pangan Dan Pertanian memiliki

bidang-bidang kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Fungsi Sekretariat :

- Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Fungsi Bidang Ketahanan Pangan :

- Perencanaan operasional bidang ketahanan pangan.
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Penyusunan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan pangan.

- Menganalisis ketersediaan dan keragaman produk pangan.
- Melaksanakan pengembangan sumberdaya pangan biotik dan abiotik.
- Menyusun data dan informasi sumberdaya pangan.
- Menyusun data dan informasi kerawanan pangan.
- Mengembangkan kemandirian pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan.
- Mengkaji pola pengembangan cadangan pangan masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan, penyediaan, penyaluran cadangan pangan pokok.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Mengidentifikasi pangan pokok masyarakat
- Mengkaji pengembangan konsumsi pangan lokal
- Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan trigo.
- Pengawasan dan pembinaan, evaluasi dan pelaporan keamanan pangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pertanian dan Perikanan.

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian, peternakan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Seksi Pertanian.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan pertanian bidang pertanian ;

- Pelaksanaan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis pertanian bidang pertanian ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

b. Seksi Peternakan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perikanan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan perikanan;
- Pelaksanaan urusan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Perikanan
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN ISU STRATEGIS

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kota Cimahi 2017-2022, yang disaat bersamaan harus mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19. Perubahan RENJA 2020 disusun berpedoman pada perubahan RKPD tahun 2020. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi khususnya untuk Dinas Pangan dan Pertanian berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut :

KEBIJAKAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN MAKRO 2020 :

- I. Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia
 - A. Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan
 1. Revitalisasi industri pengolahan
 2. Modernisasi pertanian
 3. Hilirisasi pertambangan
 4. Transformasi sektor jasa
 - B. Penguatan Permintaan domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional
 1. Mendorong Investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi.
 2. Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal.
 3. Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
 - C. Peningkatan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Perbaikan Regulasi dan Institusi, Pendalaman Pasar Keuangan
- II. Menjaga Stabilitas Makroekonomi

Menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sector keuangan
- III. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi

1. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan
2. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan
3. Memperluas akses dan kesempatan
4. Mempertahankan keseimbangan dan lingkungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020

Thema : *Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*

Pembangunan Nasional 1:

Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

Program Prioritas :

1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Pengentasan kemiskinan
5. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa

Pembangunan Nasional 2:

Infrastruktur dan pemerataan wilayah

Program Prioritas:

1. Perluasan infrastruktur dasar
2. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
3. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan infrastruktur perkotaan
5. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi

Pembangunan Nasional 3:

Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi, dan kesempatan kerja

Program Prioritas:

1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM

2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Pembangunan Nasional 4:

Ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup

Program Prioritas:

1. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
2. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air
3. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT)

Pembangunan Nasional 5:

Stabilitas Pertahanan dan keamanan

Program Prioritas :

1. Penguatan kemampuan pertahanan
2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan penguatan keamanan laut
5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA BARAT

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi"**

Misi 4 :

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat

Rencana Kerja Perusahaan 2020

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

yang Sejahtera Dan Adil

Fokus Pembangunan Ekonomi Jawa Barat di Bidang Pertanian :
Peningkatan Kemandirian Jawa Barat Dalam Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan

TUJUAN 4.1 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi

SASARAN 4.1.1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan

STRATEGI 4.1.1.1 Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat

ARAH KEBIJAKAN :

Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam

Kedaulatan Pangan :

- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
- Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) : 112.000 Ha
- Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal

STRATEGI 4.1.1.2 Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN : Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia

Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- Pengembangan klaster tani
- Bantuan bibit dan sarana prasarana
- Revitalisasi lahan dan infrastruktur

Peternakan :

- Pengembangan sumber daya genetik
- Pengendalian penyakit hama

Perkebunan :

- Penembangan komoditas unggulan (kopi dan the)

Kelautan :

- Restrukturisasi kapal perikanan
- Revitalisasi pelabuhan perikanan
- Bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Tahun 2019 – 2020

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat Sektor Pangan dan Pertanian:

1. Skor Pola Pangan Harapan. Target : 82,4 point
2. Nilai Tukar Petani. Target : 109,5 point

II. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Propinsi Jawa Barat: Memenuhi Ketersediaan Pangan

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi
2. Meningkatnya produksi peternakan
3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pangan dan Pertanian 2017 -2022.

Analisa isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang terdapat di Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatnya angka kemiskinan
2. Tingkatnya tingkat pengangguran terbuka
3. Tingginya ketimpangan pendapatan
4. Tingginya potensi dan kejadian bencana
5. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi
6. Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman
7. Rendahnya kualitas lingkungan hidup
8. Belum optimalnya kualitas pendidikan
9. Belum optimalnya kualitas kesehatan
10. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial
11. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
12. Tingginya pertumbuhan penduduk
13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Adapun isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah

b. Masih Rendahnya produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
2. Meningkatkan Produksi Pertanian daerah

Adapun sasaran Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi disusun dengan mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu, Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.

2. Program prioritas kepala daerah

Program Prioritas Wali kota Cimahi dalam Misi RPJMD 2017 – 2022 meliputi :

1. 1000 Lapangan kerja
2. Penanganan banjir dan pengurai kemacetan
3. Gratis Raskin

4. Santunan kematian masyarakat ber-KTP
5. Gratis ijin usaha khusus UMKM, kemudahan birokrasi
6. Tambahan insentif RT/RW
7. Alokasi anggaran Rp. 100 juta di setiap RW per tahun
8. Puskesmas rawat inap dan ambulance di setiap kelurahan
9. Tambahan penghasilan guru
10. Tambahan Insentive guru ngaji
11. Tambahan fasilitas dan insentive guru Paud
12. Bebas SPP
13. Keringanan DSP SMU/SMK
14. Kesejahteraan Buruh
15. Kestabilan Keberlangsungan Industri
16. Kemudahan Birokrasi
17. Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri
18. Pengembangan Pasar Tradisional
19. Optimalisasi Sarana Olahraga
20. Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimatir
21. Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka

3. Pencapaian SDGs
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Meminimalkan ketimpangan pendapatan
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
7. Pemberdayaan masyarakat
8. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Rencana Strategis 2017 – 2022 terdiri atas 7 program dan 41 kegiatan. Dari 41 kegiatan ini terdapat beberapa beberapa kegiatan non anggaran sehingga pada Tahun Anggaran 2020 ini beberapa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan non anggaran tersebut diantaranya 5 kegiatan di Bidang Pertanian, dan 5 kegiatan di Sekretariat.

Kegiatan-kegiatan teknis dilaksanakan di Kota Cimahi. Beberapa kegiatan dilaksanakan tersebar di seluruh kawasan di Kota Cimahi. Beberapa kegiatan lain dilaksanakan pada kawasan masyarakat tertentu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di seluruh kawasan Kota Cimahi diantaranya : Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan, Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, Pemanfaatan Pekarangan untuk peningkatan Pengembangan Pangan, Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis, Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Pembinaan & pengembangan perikanan, Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Pendataan Masalah Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Beberapa program dan kegiatan teknis lokasinya terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu diantaranya: Peningkatan ketersediaan dan penanganan Daerah Rawan Pangan, Peningkatan mutu & keamanan pangan, Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan, Pengembangan Budidaya Ikan Hias, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan unggulan daerah, Temu Usaha Perikanan.

Dengan adanya pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada perlambatan konsumsi rumah tangga yang signifikan sejalan dengan turunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan sosial dan berbagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, serta melemahnya keyakinan konsumen. Penurunan konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada barang barang tahan lama, namun cukup terjaga pada kelompok makanan, kesehatan dan pendidikan. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya identic pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam pembangunan pertanian beserta kebijakan pendukung lain yang terkait.

Situasi Covid-19 juga mengakibatkan tertahannya laju pertumbuhan ekonomi dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, terutama komponen lapangan usaha utama, kecuali sector konstruksi yang

terpantau stabil. Selain itu, terdapat perlambatan konsumsi RT terjadi seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak tingginya kasus PHK dan dirumahkannya tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi terdampak sejak triwulan I 2020. Pertumbuhan kinerja industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor oleh Negara mitra dagang searah dengan kondisi perekonomian global yang terkoreksi ke bawah pada triwulan I 2020. Tekanan kinerja perdagangan diperparah dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, di samping keterbatasan mobilitas masyarakat sebagai konsekuensi kebijakan penanganan penyebaran Covid-19.

Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, beberapa permasalahan khususnya terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian yang diperkirakan akan muncul akibat adanya pandemic Covid-19 di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan akan meningkat sebagai imbas dari terbatasnya kegiatan ekonomi dan tingginya pertumbuhan pengangguran yang mengakibatkan terpuruknya daya beli penduduk. Fenomena yang terjadi pasca pandemi Covid-19 adalah banyak bermunculan keluarga miskin baru.
2. Akan terjadi lonjakan permintaan terhadap bahan kebutuhan pokok karena adanya kebijakan yang memaksa penduduk untuk tetap di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah. Pada puncak perkembangan Covid-19 dimana pemerintah mulai menerapkan kebijakan PSBB tidak sedikit masyarakat yang melakukan panic buying sehingga beberapa stok kebutuhan pokok menjadi langka dan mengalami kenaikan harga.

Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2020

Berdasarkan RKPD-P Tahun 2020 pagu anggaran Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp. 9.511.903.354,- atau menurun sebesar 30,25% dari pagu murni. Rumusan perubahan alokasi anggaran pada Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2020 antara lain:

1. Pergeseran anggaran hasil Refocusing dalam program/kegiatan

Alokasi Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan TA.2020 (Parsial 5)

Rencana Kerja Perubahan 2020

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

No	Program	Sebelum	Setelah	%
1.	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	591.740.000	16.034.400	-97,38%
2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	55.000.000	5.370.000	-90,24%
3.	Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian/peternakan serta pengembangan Budidaya Perikanan	2.152.876.000	1.435.378.550	-33,33%
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.164.500.000	706.652.150	-39,32%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	35.000.000	0,00%

2. Terdapat penambahan anggaran dari sumber DID untuk pemulihan ekonomi Rp 800.000.000,-

No	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja	Target
	Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian/peternakan serta pengembangan Budidaya Perikanan			
1.	Pengembangan Agribisnis Peternakan	161.100.000	Jumlah Pakan Konsentrat untuk Sapi Perah	35.800 Kg
	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan			

2.	Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Pengembangan Pungon	243,988.000	Jumlah alat pengolahan cahai	1 Paket
			Pelatihan Pengolahan pasca panen cahai	1 Paket
	Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian/peternakan serta pengembangan Budidaya Perikanan			
3.	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	194.912.000	Jumlah alat pengolahan dan tanaman (Cultivator)	2 Paket
			Jumlah alat pengolahan dan tanaman (Hand Sprayer Bersu Otomatis)	12 Paket
			Jumlah alat pengolahan dan tanaman (Hand Traktor)	1 Paket
			Jumlah alat pengolahan dan tanaman (pompa air)	2 paket
			Jumlah alat pengolahan dan tanaman (power sprayer)	1 Paket
			Jumlah bibit tanaman/benih padi	1 Paket
			Pupuk Organik	1 Paket

			Sarana Prasarana Urban Farming	5 Paket
--	--	--	--------------------------------------	---------

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Visi dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian

Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah :

"Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan yang Inovatif"

Ketahanan Pangan dan Pertanian perkotaan

praktek budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian perkotaan juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura.

Pertanian Inovatif:

Pertanian yang mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan terobosan dan karya baru.

Adapun Misi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan.
2. Mengembangkan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Tujuan Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Adapun tujuan Rencana kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan penduduk.
- b. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

1.3. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Sasaran yang akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk
- b. Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, Peternakan, dan Perikanan.

1.4. Strategi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penanganan Pangan yang Terintegrasi
2. Peningkatan antisipasi kerawanan pangan (karena gangguan pasokan, harga dan bencana)
3. Peningkatan keanekaragaman stok pangan
4. Penyediaan data/informasi tentang harga dan pasokan pangan
5. Konsumsi pangan masyarakat yang B2SA
6. Pemenuhan sumber pangan lokal
7. Penjaminan ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat
8. Penjaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
9. Peningkatan produksi dan kualitas pertanian
10. Pengembangan promosi produksi pertanian unggulan daerah
11. Peningkatan kesehatan hewan
12. Peningkatan penghasilan peternak
13. Pencegahan penyakit zoonosis
14. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1.5. Arah Kebijakan Pangan dan Pertanian

- a. Lembaga adhoc koordinator penanganan ketahanan pangan secara terintegrasi/Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

- c. Pemantauan harga dan rantai pasokan pangan.
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan.
- e. Pengujian mutu dan keamanan pangan di pasar tradisional.
- f. Pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani.
- h. Penerapan teknologi tepat guna.
- i. Peningkatan produksi bibit ikan unggul dan ikan hias.
- j. Peningkatan kapasitas peternak dan kualitas peternakan.
- k. Pencegahan penularan terhadap manusia.
- l. Peningkatan promosi hasil produksi peternakan.

1.6. Program dan Kegiatan

Melihat hasil evaluasi dari masing-masing bidang dan evaluasi efektifitas anggaran dan evaluasi kebutuhan yang sejalan (tidak sejalan) dengan RPJMD maka disusun program/ kegiatan akan dilaksanakan Dinas Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas, RPJMD Kota Cimahi serta mengakomodir hasil masukan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pada Bidang Sekretariat.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
2. Program pada Bidang Ketahanan Pangan.
 - a. Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan
 - Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
 - Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
 - Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
 - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

- Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Cimahi
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suptai Pangan
- Analisis PPH Ketersediaan
- Pemanfaatan pekarangan untuk Peningkatan Pengembangan Pangan

3. Program pada Bidang Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
- b. Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian/Peternakan serta Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Penyuluhan peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - Peningkatan Daya saing Produk hasil Perikanan
 - Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak
 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
 - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
 - Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - Pengembangan Budidaya Ikan Hias

BAB V PENUTUP

Pandemi Covid-19 yang menyebar hampir ke seluruh dunia memaksa pemerintah Negara-negara di dunia untuk menerapkan kebijakan *social/physical distancing* sampai dengan lockdown. Dampak kebijakan tersebut mempengaruhi perekonomian dunia secara keseluruhan. Indonesia, Kota Cimahi tidak luput dari dampak ekonomi pandemi Covid-19 baik dari pengaruh luar melalui perdagangan maupun karena kondisi daerah karena penerapan PSBB. Penurunan kondisi perekonomian yang kemudian berimplikasi terhadap penerimaan daerah membuat Kota Cimahi melakukan refocusing dan realokasi belanja Daerah. Fokus kepada penanganan Covid-19 serta sektor-sektor terdampak mempengaruhi kebijakan anggaran pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020.

Berdasarkan hasil Evaluasi Renja sampai dengan TW.II untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, perlu kiranya dibuat Renja Perubahan dengan tujuan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran yang menyebabkan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur APBD Tahun 2020 pada dokumen Perubahan APBD Tahun 2020.

[illegible]

